

# 2020

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR SEJAHTERA BATAM



**BANK PERKREDITAN RAKYAT  
SEJAHTERA BATAM**  
*Membantu Mewujudkan Impian Anda*

-  BPR Sejahtera Batam
-  BPR Sejahtera Batam
-  bpr\_sejahterabatam
-  halosb@bprsb-online.com

[www.bprsb-online.com](http://www.bprsb-online.com)



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENJELASAN UMUM.....	2
BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	6
BAB III : SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA.....	32
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN .....	34

# BAB I PENJELASAN UMUM

## A. Latar Belakang Penerapan Tata Kelola BPR

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilatarbelakangi oleh semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. Penerapan tata kelola dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan.

Kebutuhan penerapan tata kelola oleh BPR telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015 melalui Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Oleh karena itu, BPR Sejahtera Batam (BPR SB) secara konsisten setiap tahun terus melakukan perbaikan dan pengembangan pengelolaan perusahaan ke arah yang lebih baik. BPR SB menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran dan target usaha serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan visi dan misi dari BPR Sejahtera Batam yaitu :

### VISI

“Menjadi Digital Community Local Bank Yang Memberi Makna Hidup Lebih Bagi Masyarakat Kepulauan Riau (KEPRI)”

### MISI

#### Misi Pelayanan

Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan prima demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.

#### Misi Kinerja

Mampu bertumbuh secara sehat dan berkesinambungan dengan berlandas pada tata kelola perusahaan yang baik.

#### Misi SDM

Mengembangkan sumber daya manusia profesional dan menciptakan lingkungan terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.

#### Misi Sosial

Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

#### Misi Digital

Mengubah pengalaman perbankan lebih mandiri dan terpercaya di era masyarakat digital.

## B. Prinsip Dalam Penerapan Tata Kelola BPR

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### **Transparency** Keterbukaan

- Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

### **Accountability** Akuntabilitas

- Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi sehingga pengelolaan BPR berjalan secara efektif. BPR Sejahtera Batam sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.

### **Responsibility** Pertanggungjawaban

- Komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta prinsip - prinsip pengelolaan BPR yang sehat.

### **Independency** Independensi

- Komitmen organ-organ BPR menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Pengelolaan BPR dengan mengedepankan profesionalisme

### **Fairness** Kewajaran

- Komitmen senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi secara adil dan setara. Perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.

## C. Struktur dan Organ Tata Kelola BPR


Organ Perseroan (Bank) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Struktur perusahaan BPR Sejahtera Batam terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Komisaris
- c. Direksi
- d. Satuan Kerja Pengendalian Internal
- e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- f. Satuan Kerja HRD & Logistik
- g. Satuan Kerja Hukum
- h. Satuan Kerja Sistem Informasi
- i. Unit Sentralisasi
- j. Kantor – kantor operasional yang masing – masing dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

Seluruh bagian pada stuktur tata kelola BPR Sejahtera Batam memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing - masing serta wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### STRUKTUR ORGANISASI BPR SEJAHTERA BATAM TAHUN 2020



- Posisi permodalan inti BPR Sejahtera Batam per 31 Desember 2020 (*audited*) sebesar Rp. 83.47 Miliar sehingga termasuk di kategori BPRKU 3 dengan tingkat permodalan inti minimal Rp. 50 miliar. BPR Sejahtera Batam akan terus memenuhi kebutuhan pengembangan struktur atau organ perusahaan dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan.
- Adapun susunan pengurus dari BPR Sejahtera Batam yang terkini sesuai dengan RUPS PT. BPR Sejahtera Batam No. 20 tanggal 08 Juli 2020 berupa :

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Lie Kung Alias Elina
- Komisaris Independen : Erni
- Komisaris : Sucipto

#### DIREKSI

- Direktur Utama : Sumantri
- Direktur Operasional : Lie Lie
- Direktur Kepatuhan : Sylvia Damayanti

Secara garis besar, struktur organisasi BPR Sejahtera Batam terbagi menjadi struktur fungsional (Satuan Kerja) dan struktur struktural (Kantor Operasional) yang masing – masing dipimpin oleh Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab langsung ke Direksi.



## BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1. Jumlah, Komposisi dan Persyaratan Anggota Direksi

Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan menjadi Direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap anggota Direksi BPR Sejahtera Batam adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Jumlah anggota Direksi PT. BPR Sejahtera Batam telah memenuhi persyaratan jumlah tersebut dan dimana salah satu anggota Direksi ditunjuk untuk membawahi fungsi kepatuhan di BPR Sejahtera Batam.

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	RUPS
1	Sumantri	Direktur Utama	24-07-2020 s.d 24-07-2025	RUPS No. 20 tanggal 08 Juli 2020
2	Lie Lie	Direktur Operasional	25-01-2019 s.d 25-01-2024	RUPS No. 275 tanggal 25 Januari 2019
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	15-08-2017 s.d 15-08-2022	RUPS No. 88 tanggal 21 Agustus 2017

Seluruh anggota Direksi BPR Sejahtera Batam bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi yang sama dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR yaitu Kota Batam – Kepulauan Riau.

Seluruh anggota Direksi juga telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Direktur Tingkat II yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Direksi BPR Sejahtera Batam tidak ada merangkap tugas / jabatan pada Bank lain atau perusahaan lain selain di BPR Sejahtera Batam.

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Tempat Lain	
			Di Bank Lain	Lainnya
1	Sumantri	Direktur Utama	--	--
2	Lie Lie	Direktur Operasional	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi BPR Sejahtera Batam

Dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan). Jika semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.
4. Direksi wajib menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi bertanggungjawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada perseroan.
6. Seluruh anggota Direksi bertanggungjawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha perseroan.
7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
8. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk sedikitnya satuan kerja audit internal, satuan kerja manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan.
9. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya :
  - Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional, dan
  - Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
10. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
12. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
13. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
14. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan serta Pedoman dan Tata Tertib Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Selain itu, Tugas dan Tanggung Jawab dari Masing – Masing Anggota Direksi sebagai berikut :

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Sumantri
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan Perseroan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perseroan dengan tata kelola yang baik disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>• Menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang</li> <li>• Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya –upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi.</li> </ul>
2	Nama	: Lie Lie
	Jabatan	: Direktur Operasional
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu tugas – tugas Direktur Utama dalam hal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh kegiatan operasional perbankan agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.</li> <li>• Mengembangkan strategi untuk membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan.</li> <li>• Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank.</li> <li>• Bersama – sama Dewan Direksi menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dan menetapkan langkah strategi dalam akselerasi pencapaian target – target Perseroan.</li> </ul>
3	Nama	: Sylvia Damayanti
	Jabatan	: Direktur Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu tugas – tugas Direktur Utama dalam hal <ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>• memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;</li> <li>• memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>• melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan</li> <li>• melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;</li> </ul>
--	---

### 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindaklanjuti, baik melalui Rapat atau langsung diterjemahkan dalam bentuk ketentuan Surat Keputusan Direksi, perbaikan SPO, Memorandum kepada unit – unit kerja terkait. Adapun tindak lanjut direksi atas rekomendasi Dewan Komisaris selama 2020 antara lain :

Rekomendasi	Tindaklanjut
<p><b>Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), berpotensi untuk menjadi NPL dan kredit berpotensi pra NPL agar tingkat NPL tidak semakin meningkat.</li> <li>• Memberikan pemantauan lebih intensif kepada kredit yang telah mendapat restrukturisasi karena dampak Covid-19 agar tidak kembali menjadi kredit yang bermasalah.</li> <li>• Meningkatkan kehati-hatian dan lebih selektif dalam penyaluran kredit untuk meminimalisir risiko kredit yang cenderung meningkat selama masa pandemi.</li> <li>• Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak terkonsentrasi pada produk, sektor dan/atau debitur tertentu dan risiko dapat tersebar.</li> <li>• Meminta Direksi untuk memastikan program PEN - subsidi bunga kredit dari pemerintah berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.</li> <li>• Mempersiapkan infrastruktur kredit sindikasi baik dengan melengkapi kebijakan dan prosedur kredit sindikasi maupun ketersediaan dan kompetensi SDM terkait penyaluran kredit sindikasi.</li> <li>• Terus berupaya dalam melakukan pembaharuan terhadap prosedur dan kebijakan kredit sesuai kebutuhan internal dan perubahan peraturan eksternal serta kelemahan-kelemahan yang masih harus dilengkapi.</li> <li>• Melakukan pembaharuan kebijakan dan prosedur kredit terkait dampak penyebaran Covid-19 sesuai dengan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020.</li> </ul>	<p>Telah konsisten dilakukan pemantauan NPL oleh Direksi setiap bulan.</p> <p>Telah konsisten dilakukan pemantauan realisasi pembayaran pasca restrukturisasi oleh Direksi setiap bulan.</p> <p>Telah ditindaklanjuti melalui penerbitan memo direksi atas arahan dan ketentuan penyaluran kredit masa pandemi.</p> <p>Untuk mitigasi konsentrasi pada debitur inti masih belum tercapai dan akan terus dilakukan.</p> <p>Telah selesai dan berjalan lancar.</p> <p>Masih dalam proses.</p> <p>Telah dilakukan pembaharuan SPO Kredit dan penyusunan pedoman dan kebijakan kredit sesuai POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.</p> <p>Masih dalam proses.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penilaian kembali kepada debitur yang telah mendapat restrukturisasi kredit dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.</li> <li>• Mempertajam analisa kredit agar sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang diberikan dan pemantauan kredit agar kredit yang disalurkan tepat jumlah dan tepat sasaran.</li> <li>• Memberikan pelatihan dan kegiatan pendidikan kepada SDM terutama dalam menghadapi perubahan besar selama masa pandemi agar kompetensi di bidang perkreditan dan bidang pendukung lainnya relevan dengan kebutuhan bank saat ini.</li> </ul>	<p>Masih dalam proses.</p> <p>Masih dalam proses review tool dalam analisis kredit.</p> <p>Telah diadakan pelatihan dan akan terus ditingkatkan untuk kedepannya.</p>
<p><b>Penerapan GCG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan dan mengawasi pekerjaan kaji ulang SPI dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.</li> <li>• Menindaklanjuti komitmen - komitmen atas temuan pemeriksaan OJK tahun 2020 untuk dilakukan perbaikan internal dan pemenuhan kepada OJK sesuai waktu yang telah disepakati dengan baik.</li> <li>• Meminta Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal bank dan melakukan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) sebagai salah satu bahan evaluasi atas kinerja kantor.</li> </ul>	<p>Telah selesai dan telah dilaporkan ke OJK atas laporan hasil kaji ulang SPI.</p> <p>Telah dilakukan pemenuhan komitmen yang jatuh tempo di 2020. Untuk pemenuhan komitmen di tahun 2021 akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu.</p> <p>Telah dilakukan pemantauan pemenuhan temuan audit internal. Untuk tata cara penilaian LHP masih dalam proses.</p>
<p><b>Rencana Bisnis Bank</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperhatikan adanya peningkatan konsentrasi tabungan pada nasabah inti sehingga perlu dilakukan perluasan pangsa pasar agar sumber pendanaan tabungan tidak hanya terfokus pada penabung tertentu.</li> <li>• Meminta Direksi untuk menindaklanjuti perkembangan proyek pengadaan dan pengembangan TI.</li> <li>• Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi keuangan bank yang menjadi tujuan penempatan ABA secara triwulan.</li> <li>• Meminta Direksi untuk melakukan langkah – langkah persiapan penerapan protokol kesehatan di kantor dan menyusun BCP untuk menghadapi pandemi Covid-19.</li> </ul>	<p>Untuk mitigasi konsentrasi pada penabung inti masih belum tercapai dan akan terus dilakukan.</p> <p>Masih ada realisasi perencanaan IT yang belum sesuai. Akan terus diupayakan oleh Direksi.</p> <p>Telah dilakukan secara periodik.</p> <p>Telah disusun dan diterapkan.</p>

#### 4. Pelatihan Direksi

##### Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi bagi anggota Direksi baru dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Direksi agar memperoleh pemahaman tentang perusahaan dalam waktu singkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan sebaik – baiknya.

Cakupan program orientasi terdiri dari :

- Pengetahuan mengenai BPR SB, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BPR SB.
- Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan - ketentuan, dan lain-lain.
- Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:
  - Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
  - Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BPR SB atau informasi lain yang dibutuhkan.
  - Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BPR SB /cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.

##### Program Pelatihan Direksi

Setiap anggota Direksi harus mengasah diri sehingga memiliki kompetensi dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Setiap anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Sumantri	Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR Dalam Masa Pandemic Covid19	Perbarindo Kepri	Online Meeting Zoom	23 Juni 2020
		Sosialisasi Ketentuan BPR	OJK	Online Meeting Zoom	25 Juni 2020
		ERA NEW NORMAL untuk Perusahaan - Insight Bisnis, HR, dan Kesehatan	Yayasan Satriabudi Dharma Setia	Online Meeting Google Meet	25 Juni 2020 sd 26 Juni 2020
		Sosialisasi Implementasi Skema Subsidi Bunga Kredit UMKM Produktif	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	03 Juli 2020
		Survive Menghadapi Pandemi	BPR Lestari	Online Meeting Zoom	06 Agustus 2020
		Creative Problem Solving with Mind Map	Kontan	Online Meeting Zoom	12 Agustus 2020 sd 13 Agustus 2020
		Rapat Koordinasi dan Percepatan Pemberian Subsidi Bunga Non KUR pada BPR dan BPRS	Kemenkeu RI	Online Meeting Zoom	10 September 2020
		Qualified Wealth Planner (QWP)	Oke Finansial Indonesia	Online Meeting Zoom	26 September 2020 sd 27

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
					September 2020
		Sistem Keamanan Jaringan Internet & Internet of Things (IoT) untuk LJK	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	01 Desember 2020
		Transformasi Bisnis dengan Manajemen Tradisional & Konvensional menjadi Profesional & Profitable	Action Coach	Online Meeting Zoom	04 Desember 2020
2	Lie Lie	Sosialisasi Kebijakan LPS	LPS	Online Meeting Zoom	20 Juli 2020
		Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	Kemenkeu RI	Online Meeting Zoom	18 Agustus 2020
		Percepatan Penyelesaian Tagihan Subsidi Bunga / Subsidi Margin	Kemenkeu RI	Online Meeting Zoom	11 November 2020
		Transformasi Bisnis dengan Manajemen Tradisional & Konvensional menjadi Profesional & Profitable	Action Coach	Online Meeting Zoom	04 Desember 2020
3	Sylvia Damayanti	Budaya Sadar Manajemen Risiko	Perbarindo Kepri	Batam	04 Maret 2020
		BCP Selama COVID-19 bagi Management Perusahaan dan Manager SDM/HRD	PT Solusi Asia Sejahtera (SAS)	Online Meeting Google Meet	29 April 2020 sd 01 Mei 2020
		Sosialisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	Online Meeting Zoom	23 Juni 2020
		Pembahasan Teknis Subsidi Bunga / Subsidi Margin dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada PMK 85 tahun 2020	Kemenkeu RI	Online Meeting Zoom	23 Juli 2020
		Transformasi Digital : Inovasi dan Kolaborasi	OJK	Online Meeting Zoom	09 September 2020
		Langkah Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau	OJK	Online Meeting Zoom	15 September 2020

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
		Transformasi Bisnis dengan Manajemen Tradisional & Konvensional menjadi Profesional & Profitable	Action Coach	Online Meeting Zoom	04 Desember 2020
		Strategi Lulus Ujian BSMR Level 1 - 5 Series	IBC	Online Meeting Zoom	06 Desember 2020
		Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS yang Tangguh	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	17 Desember 2020

## B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha BPR Sejahtera Batam pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR Sejahtera Batam. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

### 1. Jumlah, Komposisi dan Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan menjadi Dewan Komisaris sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Setiap anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam adalah Warga Negara Indonesia (WNI) telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) dengan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sejahtera Batam sampai dengan akhir tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan pihak otoritas.

No	Nama	Jabatan	Periode Jabatan	RUPS
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	24-07-2020 s.d 24-07-2025	RUPS No. 20 tanggal 08 Juli 2020
2	Erni	Komisaris Independen	25-01-2019 s.d 25-01-2024	RUPS No.275 tanggal 25 Januari 2019
3	Sucipto	Komisaris	24-07-2020 s.d 24-07-2025	RUPS No. 20 tanggal 08 Juli 2020

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam bertempat tinggal di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota /

kabupaten lainnya pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yaitu Kepulauan Riau.

Seluruh anggota Dewan Komisaris juga telah memiliki memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Komisaris yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam tidak ada merangkap tugas / jabatan sebagai Komisaris atau anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan Bank Umum.

No	Nama	Jabatan	Jabatan di Tempat Lain	
			Di Bank Lain	Lainnya
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	--	--
2	Erni	Komisaris Independen	--	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
7. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
  - a. Komite Audit; dan
  - b. Komite Pemantau Risiko.
8. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.



10. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat.
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
13. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi / setiap anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
14. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
15. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.
16. Dewan Komisaris wajib:
  - a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
  - b. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
17. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR yang dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.
18. Melakukan pengawasan aktif pada BPR terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR, yang paling kurang meliputi :
  - a. Menelaah dan menyetujui kebijakan dan pedoman yang diusulkan oleh Direksi.
  - b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam penerapan kebijakan.
  - c. Melaporkan hasil pengawasan
19. Melaporkan hasil pengawasan Komisaris secara berkala ke OJK.

### 3. Rekomendasi Kepada Direksi

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindaklanjuti, baik melalui Rapat atau langsung diterjemahkan dalam bentuk ketentuan Surat Keputusan Direksi, perbaikan SPO, Memorandum kepada unit – unit kerja terkait.

<b>Rekomendasi</b>
<p><b>Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), berpotensi untuk menjadi NPL dan kredit berpotensi pra NPL agar tingkat NPL tidak semakin meningkat.</li> <li>• Memberikan pemantauan lebih intensif kepada kredit yang telah mendapat restrukturisasi karena dampak Covid-19 agar tidak kembali menjadi kredit yang bermasalah.</li> <li>• Meningkatkan kehati-hatian dan lebih selektif dalam penyaluran kredit untuk meminimalisir risiko kredit yang cenderung meningkat selama masa pandemi.</li> <li>• Memperhatikan penyaluran kredit agar tidak terkonsentrasi pada produk, sektor dan/atau debitur tertentu dan risiko dapat tersebar.</li> </ul>

- Meminta Direksi untuk memastikan program PEN - subsidi bunga kredit dari pemerintah berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mempersiapkan infrastruktur kredit sindikasi baik dengan melengkapi kebijakan dan prosedur kredit sindikasi maupun ketersediaan dan kompetensi SDM terkait penyaluran kredit sindikasi.
- Terus berupaya dalam melakukan pembaharuan terhadap prosedur dan kebijakan kredit sesuai kebutuhan internal dan perubahan peraturan eksternal serta kelemahan-kelemahan yang masih harus dilengkapi.
- Melakukan pembaharuan kebijakan dan prosedur kredit terkait dampak penyebaran Covid-19 sesuai dengan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020.
- Melakukan penilaian kembali kepada debitur yang telah mendapat restrukturisasi kredit dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.
- Mempertajam analisa kredit agar sesuai dengan jumlah dan jenis kredit yang diberikan dan pemantauan kredit agar kredit yang disalurkan tepat jumlah dan tepat sasaran.
- Memberikan pelatihan dan kegiatan pendidikan kepada SDM terutama dalam menghadapi perubahan besar selama masa pandemi agar kompetensi di bidang perkreditan dan bidang pendukung lainnya relevan dengan kebutuhan bank saat ini.

#### **Penerapan GCG**

- Memastikan dan mengawasi pekerjaan kaji ulang SPI dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.
- Menindaklanjuti komitmen - komitmen atas temuan pemeriksaan OJK tahun 2020 untuk dilakukan perbaikan internal dan pemenuhan kepada OJK sesuai waktu yang telah disepakati dengan baik.
- Meminta Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal bank dan melakukan penilaian atas laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu bahan evaluasi atas kinerja kantor.

#### **Rencana Bisnis Bank**

- Memperhatikan adanya peningkatan konsentrasi tabungan pada nasabah inti sehingga perlu dilakukan perluasan pangsa pasar agar sumber pendanaan tabungan tidak hanya terfokus pada penabung tertentu.
- Meminta Direksi untuk menindaklanjuti perkembangan proyek pengadaan dan pengembangan TI.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi keuangan bank yang menjadi tujuan penempatan ABA secara triwulan.
- Meminta Direksi untuk melakukan langkah – langkah persiapan penerapan protokol kesehatan di kantor dan menyusun BCP untuk menghadapi pandemi Covid-19.

## **4. Pelatihan Dewan Komisaris**

### **Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru**

Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan untuk memberi arahan bagi anggota Dewan Komisaris agar memperoleh pemahaman tentang perusahaan dalam waktu singkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dengan sebaik – baiknya.

Cakupan program orientasi terdiri dari :

- a. Pengetahuan mengenai BPR SB, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BPR SB.
- b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan - ketentuan, dan lain-lain.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:

- Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
  - Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BPR SB atau informasi lain yang dibutuhkan.
  - Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BPR SB /cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/ Manajemen.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti program pelatihan maupun seminar di dalam dan di luar negeri dengan persetujuan Komisaris Utama.

### Program Pelatihan Dewan Komisaris

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Lie Kung Al Elina	Penyegaran Sertifikasi Kompetensi Komisaris	Perbarindo Kepri	Batam	02 Maret 2020 sd 10 Maret 2020
		Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS yang Tangguh	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	17 Desember 2020
2	Erni	Future Leaders KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)	Perbarindo Kepri	Online Meeting Zoom	16 Juni 2020
		Langkah Pemulihan Ekonomi Kepulauan Riau	OJK	Online Meeting Zoom	15 September 2020
		Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS yang Tangguh	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	17 Desember 2020
3	Sucipto	Peran Komisaris dan Direktur Kepatuhan Membangun BPR/BPRS yang Tangguh	DPP Perbarindo	Online Meeting Zoom	17 Desember 2020

### C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam belum membentuk Komite – Komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disebabkan BPR Sejahtera Batam baru masuk kategori modal inti diatas Rp. 80 miliar pada tahun 2020. Rencana pembentukan Komite – Komite dilaksanakan pada tahun 2021.

#### D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam secara sendiri – sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.

Kepemilikan saham oleh Anggota Direksi pada BPR Sejahtera Batam adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Sumantri	Direktur Utama	4.94%	Rp. 444,750,000.-	PT. BPR Sejahtera Batam
2	Lie Lie	Direktur Operasional	--	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--
<b>Total</b>			<b>4.94%</b>	<b>Rp. 444,750,000.-</b>	<b>PT. BPR Sejahtera Batam</b>

Kepemilikan saham oleh Anggota Direksi pada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Sumantri	Direktur Utama	--	--	--
2	Lie Lie	Direktur Operasional	--	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--
<b>Total</b>			<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Mayoritas anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi; dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keuangan dan /atau keluarga dari anggota Direksi BPR Sejahtera Batam dengan sesama anggota Direksi, dengan anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	Direktur Utama	--	--	--
2	Lie Lie	Direktur Operasional	--	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga s.d 2 derajat Vertikal Horizontal		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sumantri	Direktur Utama	--	Ya	Ya
2	Lie Lie	Direktur Operasional	--	--	--
3	Sylvia Damayanti	Direktur Kepatuhan	--	--	--

## F. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham oleh Anggota Dewan Komisaris pada BPR Sejahtera Batam adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	37.24%	Rp. 3,351,500,000.-	PT. BPR Sejahtera Batam
2	Erni	Komisaris Independen	-	-	-
3	Sucipto	Komisaris	4.90%	Rp. 441,000,000,-	PT. BPR Sejahtera Batam
<b>Total</b>			<b>42.14%</b>	<b>Rp. 3,792,500,000,-</b>	<b>PT. BPR Sejahtera Batam</b>

Kepemilikan saham oleh Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persentase Saham	Nominal Kepemilikan	Nama Perusahaan
1	Lie Kung Al Elina	Komisaris Utama	-	-	-
2	Erni	Komisaris Independen	-	-	-
3	Sucipto	Komisaris	-	-	-
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Mayoritas anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, dan/atau sesama anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keuangan dan /atau keluarga dari anggota Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dengan anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan dengan Pemegang Saham BPR adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Direksi	Hubungan Keuangan	
				Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	--	--	--
2	Erni	Komisaris Independen	--	--	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--	--

No	Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga s.d 2 derajat		
			Direksi	Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	Ya	--	Ya
2	Erni	Komisaris Independen	--	--	--
3	Sucipto	Komisaris	--	--	--

## H. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan kemudian direview oleh Dewan Komisaris. Sedangkan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan kemudian dinilai oleh Pemegang Saham.

Untuk penetapan remunerasi maka Direksi mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada Dewan Komisaris dan RUPS. Sedangkan Dewan Komisaris mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil prestasi kerja BPR Sejahtera Batam kepada RUPS. Keputusan penetapan remunerasi terbaru kemudian dituangkan dalam RUPS.

### Struktur Remunerasi

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Jumlah Diterima			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji*	3	1.882.974.210,-	3	554.304.240,-
2	Tunjangan	3	320.507.842,-	3	92.384.040,-
3	Tantiem	3	1.496.451.746,-	3	42.378.000,-
4	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>3.699.933.798,-</b>	<b>3</b>	<b>689.066.280,-</b>

\*gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima.

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)			
		DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	3	3 (tiga) unit kendaraan dinas	-	-
3	Asuransi Kesehatan	3	24.096.734,-	3	15.445.476,-
4	Fasilitas Lainnya	3	fasilitas klaim biaya telepon	-	-
5	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

- Prestasi kerja masing – masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Kinerja keuangan dan pencapaian target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan.
- Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada internal BPR SB dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR SB.

## I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sejahtera Batam selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2020 dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	7.33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah	2.45
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.34
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	4.82
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi	2.72

\*gaji yang dimaksud gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun.

## J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali rapat. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik Rapat
1	06 Februari 2020	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Semester 2 Tahun 2019.</li><li>2. Perkembangan NPL Posisi akhir tahun 2019.</li><li>3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi akhir tahun 2019.</li><li>4. Review hasil pemeriksaan dan pemenuhan temuan atas audit OJK tahun 2019.</li><li>5. Pembahasan Rencana Bisnis Bank ke OJK tahun 2020</li></ol>
2	07 April 2020	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2020.</li><li>2. Perkembangan NPL posisi akhir Triwulan I Tahun 2020.</li><li>3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam Triwulan I</li></ol>
3	10 Juli 2020	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2020.</li><li>2. Perkembangan NPL posisi akhir Triwulan II Tahun 2020.</li><li>3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam Triwulan II Tahun 2020.</li><li>4. Arahan Dewan Komisaris dalam Perkreditan</li></ol>



4	23 Oktober 2020	3	1. Pembahasan Realisasi Kinerja Triwulan III tahun 2020 2. Perkembangan NPL posisi akhir Triwulan III tahun 2020 3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam dan Kredit Restrukturisasi COVID-19 Triwulan III tahun 2020
5	24 November 2020	3	Pembahasan Rekomendasi Penunjukan KAP untuk Audit Keuangan Tahun 2020
6	17 Desember 2020	3	1. Pembahasan mengenai Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam posisi Oktober 2020 2. Pembahasan mengenai Penetapan Target Rencana Bisnis BPR Sejahtera Batam 3. Penerapan APU dan PPT BPR Sejahtera Batam 2020

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jenis Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
				Fisik	Telekonferensi	
1	Lie Kung Alias Elina	Komisaris Utama	6	1	5	100%
3	Erni	Komisaris Independen	6	1	5	100%
2	Sucipto	Komisaris	6	1	5	100%

#### K. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam struktur tata kelola dan tingkat kesehatan Bank, peningkatan peran dan fungsi kepatuhan akan dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam secara berkelanjutan. BPR SB akan terus berupaya mewujudkan Budaya Kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan sesuai Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Fungsi kepatuhan terdiri dari langkah-langkah strategis guna memastikan kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan kepatuhan, BPR Sejahtera Batam memiliki atau menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bank. Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, telah dibentuk juga Satuan Kerja Kepatuhan yang juga merangkap sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah setingkat Divisi di kantor pusat, bersifat independen (dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya) dan memiliki akses langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Pada tahun 2020, BPR Sejahtera Batam secara terus menerus meningkatkan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar – standar, etika dan prinsip good corporate governance dengan tujuan agar masing – masing unit organisasi dalam bank memiliki budaya patuh.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2020 antara lain :

- Memantau peraturan – peraturan baru terkait BPR oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan pada unit kerja BPR terkait baik mengenai Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain, termasuk ketentuan internal yang terkini dan relevan agar BPR tetap dapat bertumbuh secara hati – hati dan patuh.
- Membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku dan membuat *action plan* untuk memenuhi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh BPR sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan OJK.
- Membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.
- Memantau penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja BPR dengan menetapkan kebijakan – kebijakan BPR dengan persetujuan Direksi dan dijadikan pedoman bagi unit kerja terkait.
- Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK dan otoritas lainnya.
- Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, DIRJEN PAJAK dan LPS.
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan kehati-hatian seperti Modal Minimum (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL) dan *Cash Ratio* setiap bulan.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyerahkan laporan secara tepat waktu ke OJK serta memastikan tindakan pencegahan sudah dilakukan untuk menghindari terulangnya pengaduan nasabah yang serupa. UKK Pengaduan Nasabah juga telah dibentuk oleh BPR Sejahtera Batam untuk mengkoordinasikan hal – hal terkait pengaduan nasabah.

Selain pelaksanaan fungsi kepatuhan, maka unit kerja kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Adapun aktivitas pelaksanaan penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama 2020 antara lain :

- Memantau penerapan program APU dan PPT yang ada di BPR Sejahtera Batam.
- Melakukan penyesuaian Pedoman Penerapan APU dan PPT BPR Sejahtera Batam untuk menyesuaikan SEOJK APU dan PPT terkini yaitu SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris dan SEOJK No.31/SEOJK.01/2019 tentang Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Poliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Menyusun rencana pengkinian data untuk tahun 2021 dan dikirimkan ke OJK pada bulan Desember 2020.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan pada unit kerja BPR terkait mengenai penerapan APU dan PPT.

- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Sistem Informasi dalam rangka penyempurnaan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif terkait APU dan PPT serta memelihara profil WIC.
- Mengawasi pemantauan transaksi yang dilakukan oleh unit kerja operasional dari masing – masing kantor dan melaporkan TKT atau TKM kepada PPATK dengan persetujuan Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
- Mereview indikator risiko yang digunakan dalam pengelompokkan nasabah berdasarkan tingkat risiko.
- Memantau dan menindaklanjuti pemberitahuan DTTOT dari pihak berwenang dengan melakukan pemeriksaan ke daftar nasabah BPR, melaporkan hasil pemeriksaan dan meminta bagian Satuan Kerja Sistem Informasi melakukan penambahan atau *update* pada Daftar Black List BPR Sejahtera Batam.
- Memantau hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) sesuai publikasi Financial Action Task Force (FATF) untuk melakukan Enhance Due Dilligence (EDD), maka FATF secara rutin mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui website 3 kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari, Juni, dan Oktober.

Indikator kepatuhan tahun 2020 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

- Rasio KPMM BPR Sejahtera Batam pada akhir tahun 2020 dijaga sebesar 36.14% berada diatas ketentuan OJK yaitu 12%.
- LDR pada akhir tahun 2020 bernilai sebesar 70.03%.
- NPL netto BPR Sejahtera Batam pada akhir tahun 2020 dijaga sebesar 5.53% dimana telah melewati batas yang diperkenankan oleh OJK yaitu maksimal sebesar 5%. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif juga dibentuk sebesar 100% dari PPAP yang wajib dibentuk.
- Tidak ada pelanggaran atau pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit baik kepada pihak terkait maupun kepada kelompok usaha.
- Rasio alat likuid dijaga pada tingkat yang sehat yaitu sebesar 9.13%.
- Komitmen BPR terhadap OJK atau regulator lainnya telah dipenuhi dengan baik.
- Untuk pemenuhan penyampaian pelaporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK, DIRJEN PAJAK dan BI selama tahun 2020 telah dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam dengan sesuai dan tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh regulator.

Struktur Satuan Kerja Kepatuhan BPR Sejahtera Batam pada tahun 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Kepala dan 2 (dua) orang anggota Satuan Kerja Kepatuhan. Adapun pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2020 adalah :

No	Program Pelatihan	Jumlah Personel
1	Sertifikasi dan Uji Kompetensi Manajemen Risiko	1
2	Budaya Sadar Manajemen Risiko	1
3	Restrukturisasi Kredit Sebagai Dampak Covid -19	1
4	Manage Your Time Know Your Priority	1
5	ERA NEW NORMAL untuk Perusahaan - Insight Bisnis, HR, dan Kesehatan	1
6	Strategi Pengelolaan Risiko BPR Menghadapi Dampak Covid-19 dan Penilaian Profil Risiko BPR Semester 1 2020 dengan Tool Aplikasi Online Manajemen Risiko - SIPRo	1
7	Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	1

No	Program Pelatihan	Jumlah Personel
8	Sosialisasi Subsidi Bunga	2
9	Sosialisasi Tata Cara Koreksi Transaksi Tabungan	2
10	Sosialisasi Tata Cara Pemanfaatan Akses Data E-KTP melalui Dukcapil	2
11	Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Perbankan dan TP Pasar Modal sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi	1
12	Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Kehutanan sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi	1
13	Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Narkotika sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi	1
14	Percepatan Penyelesaian Tagihan Subsidi Bunga / Subsidi Margin	1
15	Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi	1
16	Penetapan Profile Risiko Menggunakan Software MR Select Pro	2

#### L. Penerapan Fungsi Audit Internal

BPR Sejahtera Batam telah memiliki divisi atau Satuan Kerja Pengendalian Internal (SPI) yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BPR SB melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif.

SPI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Struktur SPI BPR Sejahtera Batam pada tahun 2020 terdiri dari 1 (satu) orang Kepala SPI dan 2 (dua) orang anggota SPI. Pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SPI sepanjang tahun 2020 adalah

No	Program Pelatihan	Jumlah Personel
1	Sertifikasi dan Uji Kompetensi Manajemen Resiko	1
2	Perpajakan Untuk BPR	1
3	Strategi Pengelolaan Risiko BPR Menghadapi Dampak Covid-19 dan Penilaian Profil Risiko BPR Semester 1 2020 dengan Tool Aplikasi Online Manajemen Risiko - SIPRO	1
4	Bimtek Kebijakan Terkini Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam Rangka PEN	1
5	Sosialisasi Tata Cara Koreksi Transaksi Tabungan	1
6	Sosialisasi Tata Cara Pemanfaatan Akses Data E-KTP melalui Dukcapil	1
7	Strategi Lulus Ujian BSMR Level 1 - 5 Series	1

Selama tahun 2020, SPI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah disusun pada awal tahun yaitu pemeriksaan rutin bulanan seluruh kantor operasional dan satuan kerja sistem informasi (SKSI), pemeriksaan tahunan seluruh kantor operasional dan audit IT pada divisi SKSI. Sedangkan perencanaan audit seperti opname kas Teller dan Kunjungan Debitur pada tahun 2020 tidak terealisasi disebabkan pada masa pandemi COVID 19 untuk kunjungan ke kantor operasional dan kunjungan ke debitur dibatasi.

## M. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh BPR Sejahtera Batam telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Penunjukkan KAP dilakukan melalui RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit / Dewan Komisaris. Penunjukkan wajib dilaporkan ke OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan AP dan/atau KAP yang dimaksud.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak memiliki keterkaitan dengan BPR serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Bank sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Bank untuk ditindaklanjuti. BPR juga telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun penugasan KAP eksternal oleh BPR Sejahtera Batam selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

No	Nama KAP	Tahun Buku
1	KAP Mirawati Sensi Idris	2020
2	KAP Indarto Waluyo	2019
3	KAP Indarto Waluyo	2018
4	KAP Indarto Waluyo	2017
5	KAP Drs. Biasa Sitepu	2016

## N. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 15 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat dimana seiring meningkatnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat. BPR Sejahtera Batam telah secara bertahap meningkatkan proses manajemen risiko yang ada di bank sesuai dengan action plan yang telah disampaikan kepada OJK.

Sesuai dengan tahapan penerapan manajemen risiko pada BPR, maka BPR Sejahtera Batam mulai wajib melakukan pelaporan profil risiko untuk Semester II tahun 2018 kepada OJK sebanyak 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, operasional dan kepatuhan. Sedangkan untuk 3 (tiga) risiko lainnya yaitu risiko likuiditas, reputasi dan stratejik pada Semester II tahun 2020. BPR Sejahtera Batam juga telah membentuk unit Satuan Kerja Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Satuan Kerja Kepatuhan pada

tahun 2017. Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR juga wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BPR Sejahtera Batam dalam penerapan manajemen risiko BPR adalah sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BPR Sejahtera Batam dalam penerapan manajemen risiko BPR adalah sebagai berikut :

- Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi Manajemen Risiko meliputi:

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Adapun penerapan fungsi manajemen risiko yang telah dilakukan selama tahun 2020 adalah :

- Pelaporan profil risiko BPR Sejahtera Batam posisi Semester I tahun 2020 mencakup 3 jenis risiko yaitu Kredit, Operasional dan Kepatuhan dan Pelaporan Profile Risiko Semester II tahun 2020 dimana mencakup 6 jenis risiko yaitu Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Reputasi dan Strategik .
- Melakukan review dan evaluasi portofolio kredit secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan unit kerja yang terkait.

Oleh karena itu, BPR akan melakukan optimalisasi fungsi Direksi, Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam rangka penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPR.

## **O. Batas Maksimum Pemberian Kredit**

BPR Sejahtera Batam memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Perkreditan BPR SB. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam PKPB tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/ OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia ataupun OJK dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

## **P. Rencana Bisnis BPR**

BPR Sejahtera Batam menyusun rencana kerja anggaran tahun secara realistis setiap tahun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada OJK. Rencana disusun merupakan rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka menengah dan panjang sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana tersebut telah disusun secara komprehensif, realistis, memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Pengawasan atas realisasi rencana kerja juga dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK setiap semester.

## **Q. Transparansi Keuangan dan Non Keuangan**

Informasi kondisi keuangan BPR SB telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

### **Transparansi Kondisi Keuangan**

#### **1. Laporan Tahunan**

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor. 16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas surat edaran otoritas jasa keuangan No.39/SEOJK.03/2017 tentang laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR maka Laporan Tahunan yang disusun oleh BPR Sejahtera Batam paling sedikit memuat informasi umum BPR (meliputi kepengurusan, kepemilikan dan perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen), informasi laporan keuangan tahunan BPR (terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi komitmen dan kontinjensi), opini dari Akuntan Publik atas laporan keuangan tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik, seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk laporan keuangan publikasi dan seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR.

Laporan tahunan khususnya untuk informasi keuangan juga dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya dan laporan wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas. BPR Sejahtera Batam menyampaikan laporan tahunan 2020 selambat – lambat pada bulan April 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan.



## **2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan**

Sama seperti tahun sebelumnya, Selama tahun 2020, BPR Sejahtera Batam telah mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Tahunan diatas.

Laporan keuangan publikasi juga telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 48/POJK.03/2017 mengenai Transparansi Kondisi Keuangan BPR dimana paling kurang memuat laporan keuangan (neraca, laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi), informasi lain (kualitas aktiva produktif, rasio keuangan seperti rasio KPMM, NPL, PPAP, ROA, BOPO, KAP, LDR dan Cash Ratio) serta susunan pengurus dan komposisi Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali. Dan sehubungan dengan berlakunya SEOJK No.16/SEOJK.03/2019 tentang perubahan atas surat edaran otoritas jasa keuangan No.39/SEOJK.03/2017 tentang laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi BPR yang berlaku pada tanggal 01 Desember 2019, maka laporan publikasi tiwulan paling kurang memuat laporan keuangan(laporan poisisi keuangan,laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontijensi), informasi lainnya (kualitas aktiva produktif,rasio keuangan seperti KPMM, KAP, PPAP, NPL(netto), ROA, BOPO, LDR & Cash Ratio), susunan pengurus dan komposisi Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali, serta kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR.

Laporan keuangan publikasi triwulan disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan keuangan publikasi triwulan tahun sebelumnya serta wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi BPR dengan mencantumkan nama secara jelas. Atas pelaporan keuangan publikasi, BPR Sejahtera Batam juga mengumumkan laporan tersebut dengan menempelkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor operasional bank dan terus ditempel sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta pada situs website BPR SB yaitu [www. bprsb-online.com](http://www.bprsb-online.com). Khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember, maka BPR Sejahtera Batam juga mengumumkan dalam surat kabar harian lokal. BPR Sejahtera Batam juga ada menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK.

## **2. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan**

Sama seperti tahun sebelumnya, pada setiap bulan tahun 2020, BPR Sejahtera Batam rutin dan tepat waktu melaporkan kinerja keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Laporan Bulanan BPR.

### **Transparansi Kondisi Non Keuangan**

BPR Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk BPR Sejahtera yang dapat diperoleh oleh nasabah antara lain melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor operasional BPR SB dan dapat diakses melalui situs website BPR SB yaitu [www.bprsb-online.com](http://www.bprsb-online.com).

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan juga telah disampaikan secara triwulan sesuai ketentuan oleh BPR Sejahtera Batam kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## R. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan internal (*fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BPR Sejahtera Batam. Adapun jenis perbuatan tergolong *fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset dan pembocoran rahasia.

BPR Sejahtera Batam telah mulai menanamkan nilai *anti fraud* pada budaya kerja perusahaan pada tahun 2016 untuk mulai menanamkan kesadaran karyawan. Untuk kedepannya, BPR Sejahtera Batam juga akan menerapkan strategi *anti fraud* serta mengembangkan kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistle blowing*). Adapun jumlah penyimpangan internal selama tahun 2020 di BPR Sejahtera Batam adalah :

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	--	--	--	--	--	--	--	1
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	--	--	1
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	--	--	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--	--	--

## S. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Dalam kegiatan usahanya, BPR Sejahtera Batam menghadapi Risiko litigasi dan dapat tersangkut kasus hukum. BPR Sejahtera Batam memiliki penasehat hukum internal maupun eksternal untuk mewakili Bank dalam berbagai kasus hukum di pengadilan. Dalam pandangan Dewan Komisaris dan Direksi, adalah kewajiban bank untuk menyampaikan semua kasus hukum yang material untuk operasional dan kesehatan keuangan Bank, bahkan seandainya semua kasus tersebut tidak menguntungkan Bank. Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi BPR Sejahtera Batam selama periode tahun 2020 yang telah diajukan melalui proses peradilan adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	--
Dalam proses penyelesaian	1	--
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>--</b>

## T. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Sejahtera Batam dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BPR SB tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang

yang telah diberikan BPR SB kepadanya. BPR Sejahtera Batam memiliki kode etik perusahaan yang menjadi panutan nilai dalam perusahaan, serta adanya sistem operasional prosedur yang mengatur tentang ketentuan benturan kepentingan insan BPR yang berlaku di akhir bulan Desember 2019.

Adapun transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2020 adalah :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	-

#### U. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

BPR Sejahtera Batam aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan program 'SB PEDULI'. Program SB Peduli dicanangkan setiap tahun sejak tahun 2013.

Selama tahun 2020, BPR Sejahtera Batam menyalurkan dana untuk pemberian bantuan sembako, perlengkapan sekolah (baju seragam, buku tulis), lemari baju, kasur, perlengkapan protokol kesehatan seperti disinfektan, Hand sanitizer dan thermogun kepada 5 panti asuhan dan 1 panti jompo. Selain panti asuhan dan panti jompo kegiatan sosial juga mengarah ke tenaga kesehatan pada masa pandemi di tahun 2020 bentuk bantuan berupa minuman dan makanan untuk peningkatan imun para tenaga medis, kegiatan penanaman pohon ketapang "go green" dan kegiatan sosial lainnya.

Adapun total pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BPR Sejahtera Batam selama tahun 2020 adalah:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan Sosial	Penjelasan Kegiatan	Penerima	Jumlah (Rupiah)
1	23 Maret 2020	Pemberian Donasi	Donasi Covid19 Kota Batam	PSMTI Kota Batam	100.000.000,-
2	01 April 2020 sd 20 April 2020 (Panti Asuhan, Pena.pohon) 10 Juni 2020 sd 11 Juni 2020 (Tim Medis)	Pemberian Donasi	Bakti Sosial - SB Peduli	Panti Asuhan Sungai Kerit (Dapur 12), Panti Asuhan Cahaya Kasih (Bengkong Sadai), Panti Asuhan Darul Muhith (Batu Besar), Panti Asuhan El Zion Grace (Sagulung), Panti Asuhan Rezky Ilahi (Perum Centre Park), Panti Jompo Yayasan Budi Sosial (Lubuk Baja), Budi Along, RSKI Covid-19 (Pulau Galang), RSUD Embung Fatimah, RS BP Batam, RS Budi Kemuliaan, Pemerintah Kota Batam.	60.000.000,-
<b>TOTAL</b>					<b>160.000.000,-</b>

Seperti tahun – tahun sebelumnya, selama tahun 2020, BPR Sejahtera Batam tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

## BAB III : SELF ASSESMENT PENERAPAN TATA KELOLA

### Kesimpulan Hasil Self Assesment Pelaksanaan GCG BPR Sejahtera Batam

Pada tahun 2020, BPR Sejahtera Batam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Penilaian mencakup 3 aspek yaitu :

- Struktur Tata Kelola
- Proses Tata Kelola
- Hasil Tata Kelola

Adapun 3 aspek diatas diterapkan pada 11 Faktor Penilaian yaitu

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan;
- f. Penerapan fungsi audit intern;
- g. Penerapan fungsi audit ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Batas maksimum pemberian kredit;
- j. Rencana bisnis BPR; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

### Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG

Nama Bank : PT BPR Sejahtera Batam  
Posisi : Per Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola BPR Sejahtera Batam		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik) Nilai 2.09	Mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip tata kelola perusahaan. Masih terdapat faktor yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi baik dari sisi struktur, proses dan hasil penerapan GCG.

Berdasarkan uraian umum mengenai kesimpulan atas penilaian pelaksanaan Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola BPR Sejahtera Batam menetapkan peringkat faktor Penerapan Tata Kelola untuk posisi tahun 2020 pada peringkat 2.09 (Baik) dimana menurun dibandingkan tahun 2019 pada peringkat 2,07 (Baik). Penurunan terkait kategori BPR naik menjadi kategori BPR dengan modal inti mulai 80 M dan ke atas sehingga terdapat kewajiban pemenuhan struktur organisasi yang masih harus dilakukan oleh BPR. Selain itu telah dilakukan juga penilaian penerapan manajemen risiko BPR mulai tahun 2020 bagi BPR yang memiliki modal inti 50 M dan keatas.

Dalam analisa faktor Penerapan Tata Kelola ini, dijelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kekurangan yang membutuhkan perhatian manajemen antara lain :

- Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap BPR dengan target waktu Juni 2021.
- Pembentukan Komite Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam hal penerapan manajemen risiko di BPR dengan target waktu Oktober 2021.
- Memastikan komite yang akan dibentuk dapat menjalankan fungsi dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan BPR.
- Optimalisasi fungsi Dewan Komisaris agar terus melakukan pengawasan aktif kepada Direksi secara rutin dan pengawasan terhadap Komite
- Untuk penerapan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan fungsi audit internal bank masih perlu terus ditingkatkan untuk dapat memitigasi risiko yang dihadapi oleh BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.
- Terus melakukan perbaikan dan peningkatan pada internal kontrol perusahaan melalui pemberdayaan dan optimalisasi fungsi - fungsi pengendalian dalam perusahaan serta melalui perangkat kebijakan, pedoman dan prosedur.
- Direksi harus menyediakan dan menambah SDM yang memadai baik sisi kualitas maupun kuantitas seiring perkembangan usaha BPR dan eksposur risiko BPR.
- Konsisten mengikutsertakan Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan untuk pengembangan mutu dan keterampilan sumber daya manusia untuk menunjang perkembangan usaha dan regulasi.

## TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BPR Sejahtera Batam Tahun 2020 ini dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT. Bank Perkreditan Rakyat Sejahtera Batam dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dibawah ini.

Nama BPR	PT. BPR SEJAHTERA BATAM
Alamat BPR	KOMPLEK TANJUNGPAYUDAN PART 1 BLOK A NO. 13, 14, 15E JODON
Tempat Laporan	Batam, 18 Maret 2021
Tempat dan BPR	
Tempat Audit BPR	
Status BPR	

  
**Sumantri**  
Direktur Utama



  
**Lie Kung Alias Elina**  
Komisaris Utama

## Lampiran Kertas Kerja dan Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola



### Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

#### Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR SEJAHTERA BATAM
Alamat BPR	KOMPLEK TANJUNG PANTUN BLOK A NO. 13-14, SEI JODOH
Posisi Laporan	DESEMBER 2020
Modal Inti BPR	Rp83,471,091,967
Total Aset BPR	Rp705,993,442,374
Bobot BPR	D

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah Direksi sd akhir tahun 2020 berjumlah 3 orang dimana salah satu anggota Direksi telah bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsikepatuhan sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan GCG di BPR
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Sudah sepenuhnya sesuai
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Tidak ada mayoritas (>50%) memiliki hubungan
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						0.50



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sebagian besar sudah dipenuhi
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi ada melaporkan hasil kinerja dan isu strategis secara periodik ke Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Belum sepuh semua tertera dalam Risalah Rapat Direksi
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.			v			Sebagian dipenuhi
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sebagian besar telah dipenuhi
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			v			Sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 8						2.125
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						0.85

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Sudah dilaksanakan
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sudah dilaksanakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Belum semua dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Sudah dilaksanakan



19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Sudah dilaksanakan mulai laporan GCG tahun 2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%	0.20					
	Penjumlahan S + P + H	1.55					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0.31					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah Dewan Komisaris sd akhir tahun 2020 berjumlah 3orang dimana salah satu merupakan Komisaris Independen
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah Direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Telah dipenuhi
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.				v		Jumlah Dewan Komisaris sd akhir tahun 2020 berjumlah 3orang (1 orang Komisaris Independen). Berdasarkan laporan keuangan maka BPR SB telah memiliki modal inti diatas 80 M mulai posisi Mei 2020 sehingga terdapat kewajiban pemenuhan paling sedikit 50% dari anggota Dekom adalah komisaris independen namun masih belum terpenuhi.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerjatermasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai komisaris/Direksi di BPR/S/BU
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Tidak ada mayoritas (>50%) memiliki hubungan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 9	1.56					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%	0.78					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dan pengawasan dengan Direksi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dan pengawasan dengan Direksi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Sudah terpenuhi
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					Komisaris telah ikutkan dalam pembahasan hasil pemeriksaan baik oleh SPI, Kantor Akuntan Publik maupun OJK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan yang bersifat strategis telah dilakukan dengan Rapat Dewan Komisaris
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah sepenuhnya sesuai
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Direktur Kepatuhan telah melaporkan secara triwulan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 8						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.58
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.					v	Belum memiliki Komite. Berdasarkan kondisi permodalan, BPR SB naik ke BPR dengan modal inti 80 M keatas mulai posisi Mei 2020. BPR akan segera akan membentuk komite pada tahun 2021
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						5.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						2.50
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.					v	Belum dilaksanakan
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.					v	Belum dilaksanakan
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.					v	Belum dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	15	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3						5.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						2.00
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.					v	Belum dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						5.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.50
	Penjumlahan S + P + H						5.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4 Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Sudah ada SOP tertulis mengenai benturan kepentingan berlaku di Akhir Desember 2019.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Semua karyawan telah memahami dan melaksanakan ketentuan SPO benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						2.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						0.80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Sudah dilakukan dokumentasi dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.30
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Sudah sepenuhnya sesuai
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Optimalisasi fungsi Direktur Kepatuhan akan terus dilakukan
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				Sudah sepenuhnya sesuai
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan sebagian SPO yang ada pada tahun 2020
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			Telah diatur dalam SPO Kepatuhan. Dalam pelaksanaan masih perlu ditingkatkan fungsi satuan kerja kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Pengawasan kepatuhan BPR masih butuh terus ditingkatkan dan dikelola dengan baik
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Secara garis besar telah dijalankan dengan baik.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Fungsi Direktur Kepatuhan akan terus ditingkatkan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Kepatuhan masih perlu dilakukan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Optimalisasi Satuan Kerja Kepatuhan masih perlu dilakukan. Tahun 2020 terdapat temuan OJK terkait ketentuan yang belum dilakukan pengkinian sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5						2.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						0.96
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR telah berusaha comply dengan aturan regulasi yang berlaku
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Sebagian besar sudah dipenuhi
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Akan terus dilakukan pemantauan kepatuhan bank terhadap regulasi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.23
	Penjumlahan S + P + H						2.19
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR Sejahtera Batam telah memiliki Satuan Kerja Audit Inter

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Pedoman Kerja dan perencanaan audit serta laporan pelaksanaan audit masih butuh perbaikan untuk kedepan menyesuaikan dengan perkembangan risiko bisnis BPR
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Satuan Kerja Audit Internal BPR SB sepenuhnya independen dari satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR Sejahtera Batam memiliki 3 anggota SPI di 2020 dan telah diikutkan dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						0.90
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR telah memiliki pedoman audit intern namun masih butuh perbaikan untuk kedepannya
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Telah dilakukan kaji ulang SPI sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaporkan ke OJK pada tahun 2020. Namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan hasil kaji ulang tersebut yang masih butuh ditindaklanjuti SPI.
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Sebagian besar telah diterapkan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR Sejahtera Batam memiliki 3 anggota SPI di th 2020 dan telah diikutkan dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 4						2.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						1.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Pelaporan hasil pelaksanaan audit sudah dikomunikasikan ke Dewan Komisaris
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah dilakukan pelaporan pelaksanaan audit tahunan oleh SPI kepada OJK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dilakukan kaji ulang SPI sesuai ketentuan
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah melaporkan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI kepada OJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.20
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Prosedur penunjukkan KAP telah sesuai dengan POJK yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Pemilihan KAP telah dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					Telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						0.60
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Sebagian besar telah sesuai
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah sesuai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.80
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						Belum memiliki Komite. Berdasarkan kondisi permodalan, BPR SB naik ke BPR dengan modal inti 80 M keatas mulai posisi Mei 2020. BPR akan segera akan membentuk komite pada tahun 2021. BPR telah memiliki satuan kerja manajemen risiko
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;				v		
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR SB telah memiliki SPO Manajemen Risiko
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				BPR SB telah memiliki SPO Manajemen Risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3						2.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8</b>	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				Telah dilakukan evaluasi
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Masih perlu dioptimalkan evaluasi terkait manajemen risikoooleh Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			Telah dilakukan namun perlu optimalkan
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risikoyang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Telah dilakukan namun butuh upaya untuk meningkatkanpenerapan manajemen risiko di BPR
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Cukup memadai
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Masih terus ditingkatkan pelatihan bagi SDM
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						19
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 7						2.71
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						1.09
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan profile risiko telah dilaporkan sesuai ketentuan
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan produk dan aktivitas baru telah dilaporkan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.62
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.26

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR Sejahtera Batam telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Sebagian telah diterapkan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.			v			Penerapan telah sesuai. Mekanisme pemantauan debitur grup masih perlu ditingkatkan lagi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						3.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						1.20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah diterapkan
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak ada pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						2.35
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah menggambarkan rencana BPR
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sebagian besar telah terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%						1.00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Sebagian telah dipenuhi
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sebagian besar telah terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 40%						1.00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Selalu disampaikan tepat waktu ke OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan(S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Sudah sebagian telah dipenuhi dan memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.50					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sepenuhnya telah dipenuhi
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah dipenuhi
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Telah dipenuhi dan memadai
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sebagian besar telah dipenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.70					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dipenuhi
	7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Sudah dipenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10					
	Penjumlahan S + P + H	2.30					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.17					

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0.31	0.20	0.13	0.21	0.22	0.22	0.05	0.26	0.18	0.16	0.17	<b>2.09</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

<b>Kesimpulan</b>	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Dari sisi struktur dan infrastruktur tata kelola Direksi sepenuhnya sudah dipenuhi. Sedangkan dari sisi proses sebagian besar telah diterapkan / dipenuhi sehingga hasil penerapan sudah sebagian besar telah terpenuhi.
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dari sisi struktur dan infrastruktur, proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola Dewan Komisaris sudah sebagian besar terpenuhi.
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite Dari sisi struktur dan infrastruktur, proses penerapan dan hasil tata kelola fungsi komite masih belum diterapkan atau dipenuhi.
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan Dari sisi struktur dan infrastruktur serta proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi. Hanya dari hasil penerapan baru sebagian diterapkan / dipenuhi.
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Dari sisi struktur dan infrastruktur, proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola fungsi kepatuhan sudah sebagian besar terpenuhi.
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern Dari sisi struktur dan infrastruktur sebagian besar telah dipenuhi. Sedangkan dari sisi proses penerapan baru sebagian diterapkan / dipenuhi. Namun hasil penerapan sebagian besar telah dipenuhi.
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern Dari sisi struktur dan infrastruktur, proses penerapan dan hasil penerapan sebagian besar telah dipenuhi.
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Dari sisi struktur dan infrastruktur dan proses penerapan baru sebagian telah dipenuhi / diterapkan. Sedangkan untuk hasil penerapan sebagian besar telah dipenuhi.
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit Dari sisi struktur dan infrastruktur dan hasil penerapan sebagian besar telah dipenuhi / diterapkan. Sedangkan untuk proses penerapan baru sebagian yang dipenuhi.
Faktor 10	Rencana Strategis BPR Dari sisi struktur dan infrastruktur sebagian besar telah dipenuhi / diterapkan. Sedangkan dari sisi proses baru sebagian yang telah dipenuhi. Untuk hasil penerapan telah sepenuhnya dipenuhi.
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Dari sisi struktur dan infrastruktur baru sebagian yang telah dipenuhi. Sedangkan dari sisi proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi / diterapkan. Sedangkan untuk hasil penerapan telah sepenuhnya dipenuhi.

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR PT. BPR SEJAHTERA BATAM

Posisi DESEMBER 2020

<b>Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola</b>	
<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
2.09	Baik
<b>Analisis</b>	
<p>Dalam penilaian sendiri (self assessment) atas Tata Kelola BPR Tahun 2020, BPR Sejahtera Batam mendapatkan peringkat komposit sebesar 2.09 (Baik). Terdapat penurunan nilai penerapan GCG pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan peringkat komposit pada tahun 2019 yang bernilai sebesar 2.07 (Baik). Penurunan terkait kategori BPR naik menjadi kategori BPR dengan modal inti mulai 80 M dan ke atas sehingga terdapat kewajiban pemenuhan struktur organisasi yang masih harus dilakukan oleh BPR. Selain itu telah dilakukan juga penilaian penerapan manajemen risiko BPR mulai tahun 2020 bagi BPR yang memiliki modal inti 50 M dan keatas. Dari penilaian ini, masih terdapat faktor - faktor yang harus diperbaiki dan ditingkatkan baik dari sisi struktur, proses dan hasil penerapan GCG khususnya faktor penerapan manajemen risiko.</p> <p><b>Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan oleh BPR Sejahtera Batam beserta target waktu penyelesaian :</b></p> <p>Pada tahun 2021, BPR Sejahtera Batam akan melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pengelolaan BPR sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap BPR dengan target waktu Juni 2021.</li> <li>b. Pembentukan Komite Manajemen Risiko untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam hal penerapan manajemen risiko di BPR dengan target waktu Oktober 2021.</li> <li>c. Memastikan komite yang akan dibentuk dapat menjalankan fungsi dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi pengelolaan BPR.</li> <li>d. Optimalisasi fungsi Dewan Komisaris agar terus melakukan pengawasan aktif kepada Direksi secara rutin dan pengawasan terhadap Komite.</li> <li>e. Untuk setiap Rapat Direksi akan dituangkan secara konsisten dalam Risalah Rapat Direksi. Selain itu juga, akan dijadwalkan agar tetap rutin untuk Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2021.</li> <li>f. Direksi akan menjaga kecukupan kuantitas dan kualitas SDM seiring perkembangan kegiatan usaha BPR dan eksposur risiko BPR.</li> <li>g. Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan melakukan penerapan manajemen risiko di BPR sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang telah disusun.</li> <li>h. Optimalisasi fungsi Satuan Kerja Kepatuhan untuk agar dapat memitigasi risiko kepatuhan BPR Sejahtera Batam.</li> <li>i. Tetap akan dilakukan penyusunan dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur serta meningkatkan frekuensi sosialisasi ketentuan dan SPO secara berkala oleh Satuan Kerja Kepatuhan selama tahun 2021.</li> <li>j. Pengkinian pedoman kerja Audit Internal dan peningkatan kualitas audit dalam hal fokus rencana pemeriksaan pada hal - hal yang kritis dan penting, prosedur pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan audit agar dapat memitigasi risiko BPR yang semakin berkembang seiring perkembangan bisnis.</li> <li>k. Terus melakukan perbaikan dan peningkatan pada internal kontrol perusahaan melalui pemberdayaan dan optimalisasi fungsi - fungsi pengendalian dalam perusahaan serta melalui perangkat kebijakan, pedoman dan prosedur.</li> <li>l. Konsisten mengikutsertakan Direksi, Dewan Komisaris atau karyawan untuk pengembangan mutu dan keterampilan sumber daya manusia untuk menunjang perkembangan usaha dan regulasi.</li> </ol>	

Demikian kesimpulan umum hasil *self assessment* atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sejahtera Batam Tahun 2020.

Batam, 18 Maret 2021

Hormat Kami,

PT. BPR Sejahtera Batam

Sumantri

Direktur Utama



Lie Kung Alias Elina

Komisaris Utama